



P E N E T A P A N

Nomor :184/Pdt.P/2017/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh:

1. NOVRIADI

Tempat/tanggal lahir : Padang, 16 November 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Bumi Ayu RT.027 RW.06 Kel Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu.

2. DESTI HERAWATI

Tempat/tanggal lahir : Padang Guci, 8 Agustus 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : ibu rumah tangga, Alamat : Jalan Bumi Ayu VIII RT.027 RW. 06 Kel Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu.

Dalam hal ini baik NOVRIADI dan DESTI HERAWATI disebut sebagai Para Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 184/Pdt.P/2017/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama para Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 184/Pdt.P/2017/PN Bgl tertanggal 31 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Jakarta Timur pada tanggal 20 April 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : KK.07.4.1/PW.01/50/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa anak ke-3 (tiga) dari para Pemohon bernama RAFHEL DENO SURYA telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.AL 610.0032907 tertanggal 24 Juni 2011 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) dari para Pemohon tersebut tercantum nama ibu adalah DESTI HERAWATI.
- Bahwa dalam dokumen – dokumen anak ke 3 para pemohon tersebut seperti kartu keluarga tercantum nama orang tua anak para pemohon adalah NOVRIADI dan DESTI HERAWATI.
- Bahwa para Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan- perbedaaan dalam dokumen- dokumen anak para Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak para pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran para Pemohon dan untuk menghindari hal- hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka para Pemohon bermaksud menambah nama orang tua laki-laki dalam Akta Kelahiran tersebut.
- Bahwa untuk menambah nama orang tua laki- laki dalam akta kelahiran anak tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana para Pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan para Pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan/penambahan nama orang tua laki-laki ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa perubahan/perbaikan nama anak para Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah penambahan nama orang tua laki-laki yang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL.610.0032907 tertanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum anak ke-3 (tiga) laki- laki dari Ibu DESTI HERAWATI menjadi anak ke-3 (tiga) laki-laki dari ayah NOVRIADI dan Ibu DESTI HERAWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak para pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut oleh Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : KK.07.4.1/PW.01/50/2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAFHEL DENO SURYA No. AL.610.0032907 3116/IST/11 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy KTP atas nama NOVRIADI dan DESTI HERAWATI ,yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1771010901080101 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi SASTRA MUDI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, yakni dengan Pemohon yang bernama DESTI HERAWATI ada hubungan keluarga yakni hubungan darah yakni adik kandung saksi akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan Pemohon yang bernama NOVRIADI ada hubungan keluarga yakni hubungan semenda yakni hubungan yang terjadi karena adanya perkawinan dengan salah satu pihak yakni Pemohon DESTI HERAWATI adik kandung saksi menikah dengan Pemohon NOVRIADI (hubungan periparan) akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon datang ke Pengadilan ini ingin memperbaiki nama orang tuanya pada akta kelahiran atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFHEL DENO SURYA yang semula tertulis anak ketiga laki-laki dari ibu DESTI HERAWATI menjadi anak ketiga laki-laki dari ayah NOVRIADI dan Ibu DESTI HERAWATI.

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa para pemohon telah menikah di Jakarta akan tetapi saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa menurut saksi, para Pemohon perlu memperbaiki/menambah nama orang tua laki-laki pada akta kelahiran FARHEL DENO SURYA untuk keperluan administrasi dan masa depan anak para Pemohon itu sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi HAMDAN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, yakni tetangga saksi.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon datang ke Pengadilan ini ingin memperbaiki nama orang tuanya pada akta kelahiran atas nama RAFHEL DENO SURYA yang semula tertulis anak ketiga laki-laki dari ibu DESTI HERAWATI menjadi anak ketiga laki-laki dari ayah NOVRIADI dan Ibu DESTI HERAWATI.
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa menurut saksi, para Pemohon perlu memperbaiki nama dan perbaikan jenis kelamin dalam akte kelahiran anaknya untuk keperluan administrasi dan masa depan anak para Pemohon itu sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon memperbaiki nama anaknya di akte kelahiran.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta :

- Bahwa benar para Pemohon adalah warga Negara Indonesia (bukti surat bertanda P-3).
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri (bukti surat bertanda P-1 dan P-4).
- Bahwa para Pemohon ingin memperbaiki nama orang tuanya pada akta kelahiran atas nama RAFHEL DENO SURYA yang semula tertulis anak ketiga laki-laki dari ibu DESTI HERAWATI menjadi anak ketiga laki-laki dari ayah NOVRIADI dan Ibu DESTI HERAWATI (bukti surat bertanda P-2).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon sebagaimana surat permohonan para Pemohon tertanggal 31 Agustus 2017 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya para Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Bumi Ayu VIII Rt.027 Rw 06 Kel Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut: **"Menyatakan sah penambahan nama orang tua laki-laki yang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AI.610.0032907 tertanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum anak ke-3 (tiga) laki-laki dari Ibu DESTI HERAWATI menjadi anak ke-3 (tiga) laki-laki dari ayah NOVRIADI dan Ibu DESTI HERAWATI"**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan para Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-4 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan para Pemohon, bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari RAFHEL DENO SURYA yang ingin memperbaiki nama orang tuanya/menambah nama orang tuanya pada akta kelahiran atas nama RAFHEL DENO SURYA yang semula tertulis anak ketiga laki- laki dari ibu DESTI HERAWATI menjadi anak ketiga laki laki dari ayah NOVRIADI dan Ibu DESTI HERAWATI dalam akte kelahiran anaknya untuk kepentingan administrasi sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Para Pemohon keseluruhannya tertulis nama NOVRIADI dan DESTI HERAWATI adalah orang tua dari RAFHEL DENO SURYA dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki para Pemohon untuk persyaratan perbaikan nama orang tuanya yakni penambahan nama orang tua laki –laki pada kutipan akta kelahiran atas nama RAFHEL DENO SURYA, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : ***"Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai penambahan nama orang tua laki-laki yang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AI.610.0032907 tertanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum anak ke-3 (tiga) laki- laki dari IBU DESTI HERAWATI menjadi anak ke-3 (tiga) laki-laki dari ayah NOVRIADI dan IBU DESTI HERAWATI tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak para Pemohon".***

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : " Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan para Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah penambahan nama orang tua laki-laki yang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. Al.610.0032907 tertanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum anak ke-3 (tiga) laki-laki dari IBU DESTI HERAWATI menjadi anak ke-3 (tiga) laki-laki dari ayah NOVRIADI dan IBU DESTI HERAWATI.
3. Memerintahkan kepada para pemohonan untuk melaporkan Penetapan mengenai penambahan nama orang tua laki-laki yang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. Al.610.0032907 tertanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum anak ke-3 (tiga) laki-laki dari IBU DESTI HERAWATI menjadi anak ke-3 (tiga) laki-laki dari ayah NOVRIADI dan IBU DESTI HERAWATI tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 19 September 2017** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASNANIAR, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

HASNANIAR, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Perincian Biaya Sebagai Berikut:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000 |
| 3. Relaas Panggilan | : Rp. 75.000 |
| 4. Materai | : Rp 6.000 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000 |

Jumlah : Rp 166.000